

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Cindy Medisa
NPM. 2106200243**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

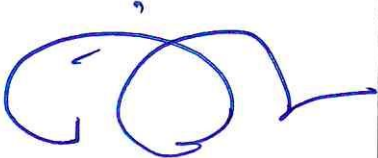
Nama : CINDY MEDISA

Npm : 2106200243

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0102087002	<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H</u> NIDN. 0113087101	<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H</u> NIDN : 0004127204

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : CINDY MEDISA
NPM : 2106200243
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN. 0113087101
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN. 0004127204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **18 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CINDY MEDISA
NPM : 2106200243
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:

NAMA : CINDY MEDISA
NPM : 2106200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PENDAFTARAN : TANGGAL, 11 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. RACHMAD ABDUH, S.H.,M.H.
NIDN. 0004127204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : CINDY MEDISA
NPM : 2106200243
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Dosen Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN. 0004127204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CINDY MEDISA
NPM : 2106200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Juni 2025

Dosen Pembimbing


Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN. 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : CINDY MEDISA
NPM : 2106200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



CINDY MEDISA
NPM. 2106200243



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT-III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila mungkin surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : CINDY MEDISA
NPM : 2106200243
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Pembimbing : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 Jan 2021	Bimbingan Induk.	/
2	7 Feb 2021	Bimbingan Proposal.	/
3	12 Feb. 2021	Revisi Proposal	/
4	21 Feb 2021	Penyusunan BAB I	/
5	4 Maret 2021	Bimbingan BAB II	/
6	18 Maret 2021	Menyusun Referensi.	/
7	17 April 2021	BAB III	/
8	21 Mei	Menyusun Referensi.	/
9	2 Juni 2021	ACC	/

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H
NIDN : 0004127204

ABSTRAK

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Anggota Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Cindy Medisa

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat potensial dan mengancam berbagai kepentingan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ada beberapa unsur-unsur yang menjadi perbuatan pencucian uang yaitu setiap orang/korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang Negara lain atau menukarkan ke surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui dari hasil yang illegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang yang melibatkan keluarga, Modus operandi kejahatan pada tindak pidana pencucian uang yang melibatkan keluarga, pertanggungjawaban pidana pelaku dan anggota keluarga dalam tindak pidana pencucian uang.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Pengaturan hukum mengenai Pengaturan hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Keluarga yaitu terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Modus dari kejahatan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anggota keluarga biasanya dilakukan oleh orang yang sangat ahli dimulai dengan tahap placement (menempatkan), tahap layering, (dipindahkan), tahap terakhir adalah integration, di mana harta kekayaan hasil tindak pidana yang sudah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan, Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian adalah diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pidana penjara paling lama 15 tahun, Pidana penjara paling lama 5 tahun.

Kata Kunci : Pencucian Uang , Pertanggungjawaban Pidana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Anggota Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Bapak Dr.Rachmad Abduh,S.H.,M.H selalu dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh dedikasi telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan, doa, dan ilmu yang baru, serta telah bersedia meluangkan waktunya sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam berkarir, serta kesuksesan dalam setiap langkah.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Mama dan Papa tercinta, Sumanti dan Zarwani Zyward yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran dan doa yang tiada henti. Semoga Allah senantiasa memberikan mama dan papa kesehatan, usia yang panjang dan kebahagiaan. Penulis berharap dapat terus membahagiakan serta mengangkat derajat kalian, dan semoga setiap langkah yang penulis tempuh dapat menjadi kebanggaan bagi Mama dan Papa.

Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Kemudian penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Tengku Dilla Indria selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan tak lupa terima kasih atas kehadiran dan dukungan nya Harfansyah Sinaga sudah

menemani Penulis dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Teristimewah buat pemilik nama Bharatu Harfansyah sinaga terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sepanjang pembuatan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari, hidup saya, harapan saya semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.

Last but not least, Cindy Medisa . Ya, diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berhasil bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab yang telah di ambil. Terima kasih karena tidak memutuskan untuk menyerah dan tetap bertahan sejauh ini. Berjanjilah untuk dapat mengangkat derajat papa, mama serta keluarga besar. Semoga dapat menjadi *independent woman* yang selama ini diimpikan dan terus mencapai setiap tujuan yang diinginkan!

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Medan, April 2025
Hormat,
Penulis,**

**CINDY MEDISA
NPM. 2106200243**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	10
B. Manfaat Penelitian	11
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisa Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Sanksi Pidana	24

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
C. Peran Keluarga dalam Tindak Pidana	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Keluarga	36
B. Modus Operandi Kejahatan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Anggota Keluarga.....	44
1. Penempatan (<i>Placement</i>)	44
2. Transfer (<i>Layering</i>).....	46
3. Menggunakan Harta Kekayaan (<i>Integration</i>)	47
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Anggota Keluarga Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang mencoba untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara lain berkemajuan melakukan berbagai pembangunan diberbagai sektor dan bidang untuk pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional yang membangun fasilitas umum untuk kepentingan publik yang mendukung sektor perekonomian.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya.¹

Niat baik pemerintah Indonesia selaku pemangku kekuasaan pada pembangunan diberbagai sektor dan bidang ini sering didapati terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah

¹ Asliani Harahap. 2018. Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. Dalam *Jurnal EduTech* Vol. 4 No. 2. halaman 1

maupun pada oknum pihak swasta yang diajak bekerjasama pada pengerjaan proyek untuk pembangunan tersebut. Seperti pada proses penunjukan pemenang tender proyek yang tidak transparan, penggelembungan yang mengakibatkan penggelapan anggaran, pemberian dan penerimaan gratifikasi (suap), dimana semua hal tersebut mengarah pada kategori kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara sehingga berdampak pada proses pembangunan dan error sistem pada pelaksanaan proyek yang dijalankan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri mencatat, sampai dengan saat ini tindak kejahatan korupsi yang banyak terjadi dan merugikan keuangan negara, bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah menempati urutan teratas tindak kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia. Sejak 2004-2023, jumlahnya mencapai 339 kasus; tahun lalu tercatat sebagai tahun terbanyak dengan 63 kasus.² Berbagai survei yang dilakukan lembaga asing seperti *Global Corruption Indeks* atau *Transparency International Index* dan beberapa lembaga survei dalam negeri, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ranking teratas dalam peringkat korupsinya.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan yang berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional

² ACLC KPK. <https://aclc.kpk.go.id>. Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang & Jasa. Diakses: 20 Oktober 2024. Pukul: 10.00 Wib.

maupun tingkat internasional.³

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.⁴ Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁵

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang menghambat kemajuan negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan institusi demokrasi, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Hukum yang tegas dan konsisten sangat penting dalam memberantas korupsi. Otoritas hukum harus diberikan wewenang yang cukup untuk menangani kasus-kasus korupsi, serta menindak pelaku yang terbukti bersalah dengan hukuman yang setimpal.⁶

³ Ahmad Tantowi Redo. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Keluarga Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menikmati Hasil Kejahatan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. *Skripsi*. halaman 1

⁴ Didik Suhariyanto, et.al. 2024. *Good Governance: Penegakan Hukum Korupsi*. Jambi: SonPublishing Media. Halaman 18

⁵ Yahman. 2024. *Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Jakad Media Publishing. halaman 6

⁶ Gusti Ayu Tita P. <https://stekom.ac.id>. Penyebab dan Cara Mengatasi Budaya Korupsi. Diakses: 25 Desember 2024. Pukul. 13.00 Wib

Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sistematis dan meluas juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat dan oleh karena itu semua kejahatan ini tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah digolongkan menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).⁷

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan pelaku juga tidak terlepas dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Karena pencucian uang adalah proses menyembunyikan keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapatan tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah. Pencucian uang merupakan cara seseorang mengubah uang “haram” yang dimilikinya menjadi uang “bersih” yang bisa ditelusuri kembali kepada mereka, dan tidak bisa dihubungkan dengan kejahatan manapun.⁸

Mengubah uang “haram” menjadi “bersih” harta kekayaan hasil kejahatan yang berupa korupsi pelaku tidak berkerja sendiri dalam hal ini pelaku pasti-lah dibantu oleh orang-orang kepercayaan pelaku baik itu kolega, keluarga dan orang terdekat pelaku lainnya.⁹

Beberapa kasus korupsi diantaranya yang ditemui banyak sekali pelaku Tindak Pidana Korupsi ini juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seperti dalam kasus Djoko Susilo yang terjerat kasus Korupsi pengadaan alat simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang merugikan keuangan negara

⁷ Afif Amroellah. 2023. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bali: Intelektual Manifes Media. halaman 141

⁸ Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking*. Jakarta, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group). halaman 49

⁹ Ahmad Tantowi Redo. *Op.Cit.*, halaman 18

senilai, 121 Miliar Rupiah dari proyek pengadaan proyek simulator SIM di Korlantas POLRI tahun 2011.¹⁰

Selain Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim juga menyatakan Djoko Susilo terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang selama tahun 2010 sampai tahun 2012. Prakti Pencucian Uang itu berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi proyek pengadaan simulator SIM. Djoko Susilo juga dianggap terbukti melakukan pencucian uang terkait dengan harta yang dibeli atau diperoleh selama tahun 2003 sampai 2010 sebesar Rp. 54,6 Miliar dan 60 ribu dolar Amerika Serikat. Uang sebesar itu tidak sesuai dengan penghasilan Djoko Susilo sebagai anggota POLRI.¹¹

Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilakukan oleh Djoko Susilo sebagai pelaku tidak sendiri dalam melakukan kejahatan Pencucian Uang itu semacam kejahatan yang dilakukan kaum intelek, yang mengenal beberapa tahapan. Tahapan pertama, Penempatan (*Placement*) uang hasil kejahatan korupsi ke dalam suatu lembaga keuangan khususnya perbankan, biasanya uang itu dalam jumlah yang banyak dibagi kedalam beberapa rekening bank sehingga tidak terlihat banyak. Tahapan kedua, Pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal uang yang di dapat seperti mengubah mata uang ke mata uang negara asing, atau berupa pentransferan ke rekening-rekening lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Tahapan Ketiga, Pengabungan (*Integration*), yaitu tahapan terakhir yaitu upaya untuk mengumpulkan uang yang sudah dirasa

¹⁰ Suara Karya. <http://kpk.go.id/id>. Djoko Susilo Terbukti Korupsi Dan Cuci Uang. Diakses: 28 Desember 2024. Pukul. 20.00 Wib

¹¹ Icha Rastika. <http://nasional.kompas.com>. Irjen.Djoko.Susilo Divonis 10 Tahun. Penjara Denda Rp.500.Juta. Diakses: 28 Desember 2024. Pukul. 20.00 Wib

sudah terlihat bersih itu untuk dikumpulkan dalam bentuk kekayaan atau properti dan sebagainya.

Dikarenakan dalam hal melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ini seperti fakta yang ditemukan dalam kasus Djoko Susilo yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini dengan jalan menyamarkan harta kekayaan yang didapat dengan jalan korupsi tadi kepada isteri-isteri Djoko Susilo seperti yang termuat dalam berita harian Kompas.¹²

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjerat istri-istri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selama ditemukan dua alat bukti yang cukup. Surat dakwaan menyebutkan bahwa, istri-istri Djoko Susilo ikut menguasai aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Terdapat sejumlah aset Djoko Susilo yang diatasnamakan istri-istrinya.¹³

Berdasarkan Undang-undang TPPU, KPK sedianya bisa menjerat kerabat, keluarga, atau teman dekat Djoko yang diduga menerima atau menguasai asetnya. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa penerima hasil korupsi dapat dikenakan pidana serta denda. “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar”.

¹² *Op.Cit.*, Icha Rastika

¹³ *Ibid.*, Icha Rastika

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang apabila dilihat secara rinci isi dari pasal ini yang berbunyi “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa Pasal ini bertujuan untuk menjerat kroni-kroni Koruptor. Pelaku korupsi sejatinya tidak bergerak sendiri tapi mereka membangun suatu sinergitas dan kerjasama agar praktik-praktik kotor mereka tidak tercium oleh aparat penegak hukum.

Pelaku pasif dapat disebut sebagai abettor, yaitu pelaku menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain dimana dia tahu, atau dia seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari hasil kejahatan. Tindakan dari pihak yang menjadi pelaku pasif ini diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Bagi pelaku pasif ini, hanya ada satu ancaman kejahatan yang dikenakan, yaitu pelanggaran aturan anti pencucian uang tanpa perlu adanya kejahatan asal. Namun, pelaku tersebut menyadari atau seharusnya memiliki pemahaman bahwa yang diterima atau tindakan pasifnya tersebut merupakan harta yang berasal dari kejahatan. Dilain sisi, perlindungan terkait pelaku pasif yang mengelola aset tindak pidana pencucian uang juga patut dipertimbangkan sistematis serta mekanismenya.

Kejahatan tindak pidana pencucian uang juga dikatakan sebagai kejahatan ekonomi yaitu suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perburu hukum yang telah diatur dalam ajaran Islam. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa merekayasa harta kekayaan yang bukan miliknya dengan cara yang batil adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut. Secara umum isi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah pertanggungjawaban itu sifatnya individual, yang mempunyai arti, kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggung jawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Dengan demikian maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, meskipun tidak terlibat langsung dalam kejahatan asal, pihak yang menjadi pelaku pasif, termasuk anggota keluarga yang menerima atau menguasai aset yang berasal dari tindak pidana, tetap dapat dihukum. Ini sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana jika mereka mengetahui atau patut menduga bahwa harta yang diterima merupakan hasil dari tindak pidana.¹⁴

Kasus korupsi dan tindak kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Djoko Susilo menyoroti pentingnya penerapan hukum yang adil dan menyeluruh dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang, termasuk terhadap pihak-pihak yang secara pasif terlibat melalui penerimaan atau penguasaan aset hasil tindak pidana. Terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, menanggapi keterlibatan anggota keluarga dalam tindak pidana pencucian uang dan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut perihal tindak kejahatan korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang ini dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Anggota Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

¹⁴ Detik.com. <https://news.detik.com>. Jaksa kpk istri adik dan kakak rafael alun ikut cuci uang korupsi. Diakses: Januari 2025

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian yang melibatkan keluarga ?
- b. Bagaimana Modus Operandi Kejahatan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Anggota Keluarga ?
- c. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Anggota Keluarga Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian yang melibatkan keluarga ?
- b. Untuk mengetahui modus operandi kejahatan pada tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anggota keluarga ?
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dan anggota keluarga terhadap tindak pidana pencucian uang ?

¹⁵ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian. Dan juga untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan skripsi ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak, sebagai salah satu bahan referensi untuk mengetahui tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anggota keluarga berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Analisis Yuridis adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan penafsiran terhadap

hukum positif tertulis maupun tidak tertulis untuk mencari asas hukum yang dirumuskan.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, mengubah bentuk, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, pengalihan, pemilikan, penguasaan, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
3. Keterlibatan pada tindak kejahatan adalah tindakan membantu, mendorong, atau meminta orang lain untuk melakukan kejahatan. Hukum umum menyebutnya sebagai membantu dan bersekongkol . Orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana disebut kaki tangan.
4. Anggota Keluarga Keluarga yang terdiri dari: terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Sementara kerabat adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga. Biasanya kerabat terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, hingga anak-anaknya atau kita sebut sepupu.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian atau originalitas penelitian adalah aspek yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi baru atau berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Untuk judul " analisis yuridis tindak Pidana Pencucian uang yang melibatkan anggota keluarga berdasarkan Undang- undang No.8 tahun 2010 Tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana", Dari Penelitian terdahulu sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji . diantaranya:

- a. Agus Muliadi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016 dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks). Pada penelitian Agus Muliadi mempunyai obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni tindak pidana pencucian uang, perbedaannya adalah dalam hal obyek penelitian Penelitian ini memfokuskan tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan sedangkan penelitian Agus Muliadi fokus penelitiannya terhadap tindak pidana pencucian uang berawal dari korupsi.
- b. Andika Pratama. Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pencucian uang dari pidana narkoba dan korupsi. Dasar pertimbangan majelis hakim terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkoba dengan cara menerima, pentransferan uang sebagai pembayaran narkoba hal tersebut lazim

dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime. Tetapi majelis hakim telah menjatuhkan pidana yang terlalu rendah kepada terdakwa, yaitu 7 tahun penjara, jauh di bawah ancaman pidana tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3 UU TPPU dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, yaitu 20 tahun penjara. Disarankan majelis hakim perlu lebih tegas dalam menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap penanganan pencucian uang, agar tidak mempengaruhi kebebasan majelis hakim dalam memeriksa perkara. Majelis hakim perlu membuat putusan yang lebih tegas kepada terdakwa pencucian uang sehingga dapat memberi efek penjeratan bagi terdakwa dan anggota masyarakat yang terlibat dalam jaringan narkoba. Kepolisian perlu menggunakan informasi yang diperoleh untuk mempresisi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kepolisian sebaiknya menggandeng mahasiswa atau kalangan akademisi untuk menyampaikan larangan pencucian uang dan bentuk-bentuk pencucian uang kepada masyarakat

- c. Ahmad Tantowi Redo. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Keluarga Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menikmati Kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi anggota keluarga yang menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku utama. Di dalam konteks ini, pertanggungjawaban

pidana mengacu pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, baik dari segi langsung maupun tidak langsung. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami peran serta posisi hukum anggota keluarga dalam menikmati hasil korupsi, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap mereka.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut studi hukum doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum sering didefinisikan sebagai apa yang diatur dalam undang-undang atau sebagai kaidah atau norma yang menetapkan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap baik.¹⁶ Penelitian normatif dengan studi putusan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim

¹⁶ Jonaedi Elfendi & Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 124.

dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian. Penelitian ini hanya berfokus pada peraturan tertulis karena akan membutuhkan data sekunder dari perpustakaan seperti undang-undang, berbagai teori hukum, penelitian akademis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan data hasil dari meneliti keadaan atau akta-fakta yang ada di masyarakat dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan ini, semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibicarakan. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif tujuannya untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

¹⁷ Eka N.A.M Sihombing, 2022. *Penelitian Hukum*. Malang : Setara Press.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, halaman 26

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 188, dimana terjemahannya sebagai berikut:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data sekunder, yakni:

- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Kota Medan, guna untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- 2) *Online*, melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan

secara *online* menghimpun dan menganalisis dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis maupun jurnal dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder lantas diinventarisasi lalu dikaji serta dianalisis secara komprehensif untuk mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Menurut Simons, delik adalah tindakan melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat dipertanggungjawabkan dan diatur undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam artikriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidupdimasyarakat secara konkrit.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan setiap manusia. Hak-hak tersebut

¹⁹ Ismu Gunadi, Dkk, 2019, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 37

termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Lock.²⁰

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaarfeit* tersebut. Istilah *strafbaarfeit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:²¹

1. Delik (*delict*);
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
5. Hal yang diancam dengan hukum;
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; dan
7. Tindak pidana.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Meskipun harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundangundangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Baik dalam

²⁰ Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 8.

²¹ Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana”. melalui: “<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>” diakses 02 April 2025, Pukul 0:57 wib

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangundangan lainnya, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sedikit banyak disinggung. Dalam KUHP misalnya, masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, sekalipun dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan selanjutnya mengenai hal ini masih sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pemidanaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²²

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat

²² Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 50.

dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebarkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
 8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
 9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).
- b. Pidana Penjara (*Gevangenisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.²³

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam *system Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.

²³ Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. halaman. 95.

2. Sistem *Auburn*, dalam *system Auburn* yang disebut juga *system Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
3. Sistem *English/Progresif*, *system progresif* dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).

2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.²⁴ Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau

²⁴ Zuleha. *Op. Cit.*, halaman. 98.

penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* pada mulanya bukan merupakan tindak pidana (perbuatan kriminal). Tindak pidana tersebut dikenal sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu untuk menghindari pajak. Istilah pencucian uang atau *money laundering* berkembang di Amerika Serikat semenjak tahun 1990-an. Istilah tersebut merujuk pada adanya kegiatan para mafia yang

memproses uang hasil kejahatan yang dilakukan, dan bercampur dengan bisnis yang sah.²⁵

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial mengancam berbagai kepentingan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal tersebut lazim mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang sangatlah luar biasa. Selain mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tindak pidana pencucian uang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ini lebih sering dilakukan oleh para orang yang mendapatkan uang atau harta dengan cara yang ilegal.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan beberapa unsur-unsur yang menjadi perbuatan Pencucian Uang yaitu setiap orang/korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang Negara lain atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui hasil dari perbuatan pencucian uang.

Asian Development Bank (ADB) Technical assistant project menjelaskan pencucian uang pada dasarnya merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunikan dan membuat kabur asal kekayaan dan kepemilikan atas hasil dari aktivitas tindak pidana yang dilakukan untuk

²⁵ Go Lisnawati dan Njoto Benarkah. 2018. *Hukum Money Laundering*. Jatim: Setara Press. halaman 5

²⁶ M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Kencana. Halaman 8.

menghindari penuntutan, pernyataan bersalah dan perampasan dana kejahatan tersebut.²⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan undang-undang ini.

Pencucian uang menunjukan pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu adalah memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karna belum “dicuci”.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibedakan dalam 3 tindak pidana, yaitu:

Pertama, tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta

²⁷ *Ibid.*, halaman 6

kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. (Pasal 33 UU Nomor 8 Tahun 2010).

Kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal itu dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010).

Ketiga dalam Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) . hal ini pun dianggap sama dengan pencucian uang.

C. Peran Keluarga dalam Tindak Pidana

Keluarga merupakan tempat pertama individu mendapatkan pendidikan sekaligus merupakan pondasi awal dalam pembentukan karakter. Ibarat sebuah rumah, bangunan yang pertama kali dibuat adalah pondasi rumah, pondasi yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang.

Rumah juga merupakan tempat penanaman ideologi seseorang terbentuk pertama kalinya. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan sikap anti korupsi di Indonesia. Penanaman sikap berbasis keluarga sangat diperlukan karena hampir sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa tindak pidana korupsi hanya terjadi pada kelompok keluarga atau masyarakat yang memiliki kekuasaan dan jabatan.

Keluarga yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya merupakan unsur terkecil di dalam masyarakat. Bila melihat peran keluarga dalam membentuk karakter seseorang, maka semua anggota keluarga mempunyai andil yang sama. Peran ayah dan ibu sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga menjadi sangat sentral, terutama peran ibu, karena sebagian waktu anak dihabiskan di rumah. Orang tua merupakan pihak yang pertama dan utama di dalam melakukan internalisasi nilai-nilai terhadap anak. Dari keluarga, penanaman nilai-nilai karakter termasuk di dalamnya nilai kejujuran dan anti korupsi diteladani anak dari perilaku orangtuanya.²⁸

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman akan hukum. Keluarga merupakan tempat pertama di mana individu mulai memahami nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi di dalam keluarga, individu belajar tentang pentingnya mematuhi hukum sebagai landasan bagi kehidupan beradab. Oleh karena itu, keluarga memegang peran krusial dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan anggota keluarga dan memastikan

²⁸ Sarah Hidayati. 2021. Optimalisasi Fungsi Keluarga Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal UST*. Vol. 7 No. 1.

bahwa nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perilaku sehari-hari.²⁹

Pembinaan terhadap Kelompok Kadarkum merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperluas pemahaman hukum di lingkungan masyarakat. Kelompok Kadarkum merupakan forum dimana anggota masyarakat secara bersama-sama dapat belajar, berdiskusi, dan meningkatkan kesadaran hukum mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami betapa pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial, memelihara kedamaian, dan menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum tidak selalu mudah dilakukan karena masih terdapat keengganan dan ketidakpahaman di kalangan masyarakat terkait manfaat dan relevansi dari keikutsertaan dalam kelompok tersebut.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menekankan bahwa upaya pembentukan Kelompok Kadarkum merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Diperlukan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan, juga dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan pembinaan hukum di tingkat masyarakat.

²⁹ Yuni Priskila Ginting. 2024. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban, *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 03, No. 04

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Keluarga

Pengaturan hak bekerja di Indonesia, didasarkan pada ketentuan Pasal 28 D (2) UUD NRI 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak untuk bekerja, sesuai ketentuan Pasal 7 – Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2005 (tentang pengesahan *International Covenant on Sosial, economic and cultural Rights* (Kovenan internasional tentang hak sosial, ekonomi dan budaya) LN Tahun 2005 No. 119 TLN No. 4557) mencakup didalamnya: hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan; hak membentuk dan bergabung dengan Serikat Pekerja; hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial; perlindungan dan bantuan untuk keluarga; hak atas standar hidup yang layak; hak atas standar tertinggi kesehatan jasmani dan mental; hak atas pendidikan dan hak atas kebudayaan dan atas manfaat kemajuan Ilmu Pengetahuan.³⁰

Perkembangan tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh pekerja dalam hal ini pelaku aktif, namun kejahatan ini juga dapat dilakukan oleh pelaku pasif. Pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi : “ Setiap orang yang menerima atau menguasai

³⁰ Rachmad Abduh, “Perspektif Kesejahteraan Tenagakerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, halaman 38-44.

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)”.

Salah satu kebijakan hukum yang dibuat untuk dijadikan dasar adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat diancam sanksi, KUHP tidak terbatas kepada penjatuhan pidana, tetapi juga tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau penghapusan pidana.³¹

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.³²

Unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan

³¹ Achmad Eka Y.A, Arfan K, Pinastika P, 2021,”Penerapan Noodweer Excess Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Dinamika*, Vol 27 Nomor 15, halaman 2.

³² Ansori dan Gatot Subroto, 2022, Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, *Unira Law Journal*, Vol. 1, No. 1, halaman. 37

merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Kesalahan terdiri dari kesengajaan, kealpaan dan tiada alasan penghapus pidana. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*).
2. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuse*).³³

Alasan-alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang perbedaannya:³⁴

a. Pengertian Alasan Pembenaar

Alasan Pembenaar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dipidana.

b. Jenis-jenis Alasan Pembenaar

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenaar yang terdapat di dalam KUHP adalah :

1) Keadaan Darurat (Pasal 48 KUHP)

Pasal 48 KUHP : "Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum."

³³ Andi Muhammad Sofyan, Nur Aziza, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 122.

³⁴ *Ibid.*, halaman 124

Daya paksa (*overmacht*) dibedakan atas daya paksa absolut, daya paksa relatif dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa absolut dan relatif termasuk sebagai alasan pembenar dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembenar.

2) Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 Ayat 1 KUHP)

Pasal 49 ayat (1) KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum." Menurut Pasal 49 ayat (1) diisyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, yaitu :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut.

3) Melaksanakan Ketentuan Undang-undang (Pasal 50 KUHP)

Pasal 50 KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum." Dalam hal ini, terdapat di mana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam

melaksanakan ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.

4) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah (Pasal 51 KUHP)

Pasal 51 ayat (1) KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak."

Seorang yang melakukan perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya tidak bersifat melawan hukum walaupun sesungguhnya perbuatannya memenuhi rumusan delik karena ada alasan pembeda, sehingga ia tidak dapat dipidana.³⁵

Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta

³⁵ *Ibid.*, halaman 127

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Pengertian pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan usul-usul uang haram dari Pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya menggunakan jasa profesi profesional yang memiliki suatu keahlian ilmu, seperti profesi Advokat, Konsultan Pajak, dll. Profesi tersebut menjadi gatekeeper bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dikarenakan dapat mencari celah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.³⁶

Memperhatikan konvensi yang berhubungan dengan *money laundering* dan kasus *money laundering*, nampak kejahatan ini tersusun rapi dan bersifat internasional. *Money laundering* merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan tepat satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan yakni

³⁶ Fauziah Lubis. 2020. *Advokat Vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 3.

pada tanggal 17 April 2002, sehingga menjadikan hari tersebut bersejarah dalam dunia hukum Indonesia.

Untuk pertama kali, pelaku kejahatan dapat dihukum penjara tidak hanya karena berpartisipasi dalam melakukan pembunuhan, pemerasan atau penjualan obat-obatan terlarang, akan tetapi hanya karena mereka mendapatkan uang tapi tidak melaporkannya kepada pemerintah.³⁷

Secara umum ada tiga metode konvensional yang biasa digunakan para pelaku pencucian uang, yaitu: penyelundupan uang, melalui institusi keuangan dan melalui institusi non keuangan.³⁸

1. Penyelundupan Uang

Penyelundupan uang adalah suatu metode dimana para pelaku pencucian uang melakukan suatu transfer pendapatan yang illegal secara rahasia ke sebuah Negara agar tidak terdeteksi pada saat pelaporan pembayaran pajak wajib di Indonesia. Metode tersebut cukup populer di masa lalu dan tak jarang masih dilakukan pada masa sekarang ini. Namun pada zaman globalisasi pada saat ini dengan berkembangnya teknologi yang diberlakukan oleh institusi keuangan sehingga metode ini semakin ditinggalkan. Metode tersebut cukup populer di masa lalu dan tak jarang masih dilakukan pada masa sekarang ini. Namun pada zaman globalisasi pada saat ini dengan berkembangnya teknologi yang diberlakukan oleh institusi keuangan sehingga metode ini semakin ditinggalkan.

³⁷ Muhammad Yusuf, 2014, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), halaman 40.

³⁸ Bismar Nasution, 2008. *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung: BookTerrace&Library. halaman 4-8.

2. Melalui Institusi Keuangan

Metode melalui institusi keuangan dilakukan dengan menggunakan institusi keuangan seperti bank untuk membantu melakukan pencucian uang terutama dalam hal memindahkan uang hasil kejahatan ke Negara atau daerah lain. Banyaknya fasilitas yang diberikan oleh institusi keuangan seperti pembukaan rekening baru, kredit, penukaran mata uang, dan transfer uang telah membuat para pelaku pencucian uang menggunakan institusi keuangan sebagai alat untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*).³⁹

Namun semenjak timbulnya gerakan seperti anti *money laundering* di tahun 1980-an dimana institusi keuangan merupakan salah satu fokusnya, kenyamanan, dan keamanan metode ini tidak lagi terjamin bagi para pelaku pencucian uang (*money laundering*). Metode ini juga sudah tak lagi aman bagi para pelaku pencucian uang (*money laundering*) karena institusi keuangan sudah bekerja sama dengan institusi perpajakan.

3. Melalui Institusi Non Keuangan

Metode ini yang paling umum dilakukan di bidang ini adalah dengan membeli berbagai barang berharga dan property ataupun dengan melakukan kegiatan bisnis seperti, kost-kostan, hotel, restoran, dan yayasan. Metode ini masih sering dilakukan oleh pelaku pencucian uang (*money laundering*). Karena dapat memutar uang dari hasil pencucian uang tersebut dapat mengecoh institusi perpajakan.

³⁹ *Ibid.*, halaman 5

Unsur hukum diartikan sebagai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan diadakan oleh penguasa atau badan-badan resmi yang berwajib. Dalam tindak pidana pencucian uang juga menjelaskan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, yaitu: Unsur subjektif, unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri pelaku, dan tidak termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam dirinya sendiri. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 3 sampai 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengandung 2 unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

Pasal 3: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 4: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak Pidana.

Pasal 5: Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Ketiga pasal Undang Undang Tindak Pidana Pencucian tersebutlah yang menjadikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, dalam pasal 3 Undang Undang Pencucian Uang menunjukkan adanya *mens rea* untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang terdapat unsur menyembunyikan atau menyamarkan mengarah pada keikutsertaan atau keterlibatan pihak lain sebagai pihak untuk memfasilitasi terwujudnya perbuatan (*Actus Reus*) pencucian uang, dan pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga terdapat unsur orang yang menerima transferan, pembayaran, hibah, sumbangan yang asalnya dari tindak pidana pencucian uang.

B. Modus Operandi Kejahatan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Anggota Keluarga

Modus operandi berasal dari Bahasa latin bermakna “*mode of operating*” atau modus operasi, yang mana didalam lingkup hukum pidana, modus operandi merujuk kepada sebuah metode atau cara bagaimana sebuah operasi atau pola perilaku kejahatan yang khas, apakah itu merupakan kejahatan yang terpisah atau perbuatan pidana yang diperbuat oleh orang yang sama.⁴⁰ Secara sederhana, modus operandi merupakan cara-cara atau Teknik yang dilakukan oleh seorang penjahat dalam melakukan aktivitas kejahatannya.

⁴⁰ M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) Di Indonesia”, *Jurnal Supremasi Volume 11* Nomor, 2021, halaman 8.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Sekalipun terdapat berbagai macam tipologi atau modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

Rangkaian tahap proses pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penempatan (*Placement*)

Pertama adalah *placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang. Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan

untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain, atau dengan menempatkannya dalam bentuk mata uang virtual (*Cryptocurrency*). Bentuk kegiatan dari placement antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
- 3) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara lain;
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan;
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

2. Transfer (*Layering*)

Kedua adalah tahap *layering*, yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, serta memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau

mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.

Adapun bentuk kegiatan dari *layering* adalah:

- 1) Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau Negara;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun ilegal.

3. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Ketiga adalah *Integration* atau menggunakan harta kekayaan, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Namun dalam praktiknya secara nyata pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung

menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang diatasnamakan orang lain.

Paku Utomo, berdasarkan laporan *Egmont Group of Financial Intelligence Unit*, mengklasifikasikan tipologi pencucian uang ke dalam 5 (lima) bentuk, yakni:⁴¹

- 1) Penyembunyian dalam perusahaan.
- 2) Penyalahgunaan bisnis yang sah.
- 3) Penggunaan dokumen atau identitas palsu.
- 4) Eksploitasi permasalahan yurisdiksi internasional.
- 5) Penggunaan jenis aset tidak bernama.

Berbagai cara tindak pidana pencucian uang dapat dianalisis melalui modus operandi yang meliputi:

- a) Menggunakan identitas palsu untuk membuka rekening bank.
- b) Mengalihkan dana dari rekening pelaku ke rekening dengan identitas palsu.
- c) Memutar dana ilegal dengan mengirimkannya ke luar negeri dan kembali ke dalam negeri melalui investasi asing, sehingga dana tersebut menjadi sah dan tunduk pada pajak.
- d) Menyelundupkan uang hasil ilegal ke bank luar negeri, lalu mentransfernya ke bank Swiss sebagai deposito. Hasil deposito digunakan sebagai jaminan hutang di bank lain di negara berbeda, kemudian uang dari peminjaman ditanamkan kembali di negara asal.

⁴¹ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, halaman 146

- e) Transfer uang hasil ilegal ke luar negeri melalui cabang bank luar negeri, lalu mengembalikannya ke dalam negeri oleh pihak lain seolah-olah berasal dari luar negeri.
- f) Menggunakan uang hasil ilegal untuk mendirikan bisnis seperti restoran, hotel, dan kost-kostan, sehingga keuntungan usaha ini terkesan sah.
- g) Bermain judi di negara yang melegalkan perjudian, dan mengolah uang hasil ilegal melalui kemenangan dalam judi atau pembelian nomor undian berhadiah dengan harga tinggi.
- h) Membuat dokumen bisnis palsu atau direkayasa untuk membenarkan uang hasil kejahatan sebagai hasil bisnis sah. Contohnya, mengubah data penghasilan untuk menghindari pembayaran pajak.
- i) Restitusi pajak yang mencurigakan, di mana perusahaan baru muncul dan meminta restitusi pajak yang tidak proporsional, tetapi tidak ada aktivitas yang mencerminkan transaksi penjualan dan pembelian yang mendukung jumlah restitusi pajak tersebut.⁴²

Keterlibatan anggota keluarga dalam TPPU biasanya terjadi karena kedekatan hubungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pelaku utama. Adapun bentuk-bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa:

1) Penyimpanan Harta Kekayaan

Anggota keluarga menyimpan dana hasil kejahatan di rekening pribadi, rumah, atau tempat usaha yang dimiliki.

2) Perolehan Aset atas Nama Pribadi

⁴² Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama. halaman 141-144.

Pelaku mencantumkan nama istri, anak, atau saudara dalam pembelian aset seperti tanah, rumah, kendaraan, atau saham agar aset tidak tampak terkait dengan pelaku utama.

3) Pemindahan Dana

Anggota keluarga digunakan untuk memindahkan dana ke rekening luar negeri atau untuk melakukan transaksi yang menyamarkan asal dana.

4) Bantuan Administratif dan Logistik

Anggota keluarga membantu secara administratif, misalnya dengan menandatangani dokumen transaksi, membuka rekening baru, atau menjadi penghubung dengan pihak ketiga.

Seluruh rangkaian tahapan ini bertujuan untuk membuat harta kekayaan terlihat sah secara hukum, meskipun sebenarnya berasal dari tindak pidana. Semua tahapan dalam modus tindak pidana pencucian uang tersebut memiliki tujuan untuk menghindari pajak secara ilegal, dan hal ini merupakan fakta yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya.

Pada contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan keluarga salah satunya Kasus Nazaruddin. Dalam kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, istrinya turut diperiksa karena menerima dan mengelola sebagian aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Meskipun tidak dijatuhi pidana, proses pemeriksaan menunjukkan bahwa penegak hukum menaruh perhatian besar terhadap keterlibatan keluarga dalam pencucian uang.

Contoh lainnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjerat istri-istri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selama ditemukan dua alat bukti yang cukup. Surat dakwaan menyebutkan bahwa, istri-istri Djoko Susilo ikut menguasai aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Terdapat sejumlah aset Djoko Susilo yang di atasnamakan istri-istrinya.

Johan Budi berkata “sepanjang memenuhi unsur-unsur seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Pasal 4 UU TPPU dan dengan dukungan bukti-bukti” Dengan Undang-undang TPPU, KPK sedianya bisa menjerat kerabat, keluarga, atau teman dekat Djoko yang diduga menerima atau menguasai asetnya. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa penerima hasil korupsi dapat dikenakan pidana serta denda.

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Surat dakwaan Djoko menyebutkan, jenderal bintang dua itu diduga menyamarkan beberapa hartanya tahun 2010 dengan menggunakan nama Djoko Waskito (ayah kandung Dipta Anindita, istri muda Djoko). Djoko membeli tanah lengkap dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta Utara. Harga di akta Rp 5,3 miliar, harga sebenarnya Rp 11,5 miliar. Pada tahun 2012, Dipta dibeli tanah senilai Rp 7,1 miliar di Semarang. Ia juga dibeli tanah di Surakarta senilai Rp 6 miliar. Pada tahun 2011, mengatasnamakan istri kedua,

Mahdiana, terdakwa Djoko Susilo membeli sebidang tanah di Jakarta Selatan senilai Rp 46 juta dan Rp 6,1 miliar.

Pembelian tanah senilai Rp 6,1 miliar menggunakan perantara Erick Maliangkay. Mahdiana juga dibelikan tanah senilai Rp 5 miliar pada 2012. Terdakwa membeli tanah dengan menggunakan nama lain, yaitu Mudjiharjo. Empat bidang tanah dibeli di Yogyakarta tahun 2011 dan 2012 senilai Rp 3 miliar dan Rp 389 juta. Untuk pembelian kendaraan, terdakwa menggunakan nama Sudiyono. Selain itu, Djoko diduga menyamarkan hartanya dengan menggunakan nama Eva Handayani. Wanita ini diduga sebagai istri mudanya yang lain. Aset yang disamarkan atas nama Eva di antaranya berupa SPBU, tanah beserta bangunannya di daerah Depok, Jawa Barat, dan tanah di Jagakarsa seluas 200 meter persegi. Djoko juga diduga membeli sebidang tanah di Subang untuk istri pertamanya, Suratmi.

Ulasan berita yang dimuat dalam harian Kompas di atas bahwa dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang apabila dilihat secara rinci isi dari pasal ini yang berbunyi “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa Pasal ini bertujuan untuk menjerat kroni-kroni Koruptor. Pelaku korupsi sejatinya tidak bergerak sendiri

tapi mereka membangun suatu sinergitas dan kerjasama agar praktik-praktik kotor mereka tidak tercium oleh aparat penegak hukum.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Anggota Keluarga Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁴³ Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Khusus mengenai pengaduan yang obyektif dan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa tidak cukup menghukum seseorang jika dia melakukan perbuatan melawan hukum (*objective denunciation*). Oleh karena itu, hukum

⁴³ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, halaman. 21.

memenuhi unsur-unsur hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan pidana. Pidanaan masih memerlukan penjatuhan syarat hukum pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan cakupan yang luas dalam hal subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam TPPU. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku utama yang melakukan tindak pidana asal (*predicate crime*), tetapi juga bagi siapa saja yang menyimpan, mentransfer, membelanjakan, atau menggunakan hasil tindak pidana tersebut, meskipun mereka bukan pelaku kejahatan asalnya.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana dalam TPPU meliputi:

- a. Pelaku langsung (langsung melakukan)
- b. Orang yang turut serta atau membantu
- c. Orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta tersebut hasil kejahatan, tetapi tetap melakukan tindakan hukum atas harta tersebut (Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010).

Sudarto menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk tujuan menjatuhkan pidana kepada produsen. (2) terdapat unsur kesalahan yang disengaja atau kelalaian; (3) ada pelaku yang bisa bertanggung jawab; (4) Jangan meminta maaf. Dari perspektif masyarakat, kesalahan dapat ditegur oleh pelaku perilaku kriminal

karena jika tidak ingin melakukan kejahatan, mereka sebenarnya dapat melakukan hal lain. Ketika suatu tindak pidana dilakukan, orang dipersalahkan secara umum, yaitu mengapa mereka bertindak merugikan masyarakat, padahal mereka dapat mengenali keseriusan tindakan itu. Oleh karena itu, mungkin perlu untuk menghindari tindakan seperti itu.

Pemahaman ini memungkinkan aktor untuk memiliki kesalahan mental (psikologis) tertentu dan kesalahan psikologis yang berfokus pada hubungan antara keadaan mental mereka dan perilaku mereka sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Konsep tidak dipatuhi. Ini mengarah pada masalah hukum yang disebabkan oleh kurangnya komponen "kesengajaan" atau "kelalaian" dalam kata-kata kegiatan ilegal. Di bawah hukum pidana saat ini, kejahatan tidak mengandung unsur-unsur yang "disengaja" atau disebabkan oleh kelalaian. Oleh karena itu, praktik hukum dibayangkan- bayangi oleh pertanyaan apakah unsur tersebut dibuat "dengan sengaja" atau karena "kesalahan" pelanggaran, dan kedua bentuk penipuan itu terjadi, meskipun tidak, itu mengarah pada keyakinan pabrikan. Masalah ini muncul dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai imbalan atas jasa dan pekerjaan yang mereka lakukan. Anda tidak dapat menghasilkan uang tanpa bekerja untuk mendapatkan keuntungan (utilitas) atau menjalankan bisnis. Di satu sisi, tidak ada satu pun jenis kehidupan yang mengatakan bahwa Anda dapat menerima perilaku buruk atau criminal sebagai perilaku yang dibenarkan.

Secara umum, kegiatan pencucian uang pada umumnya adalah transmisi, penggunaan, atau penyerahan tindakan moneter lainnya yang dihasilkan dari kegiatan kriminal, sering terorganisir kelompok kejahatan dan korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan kriminal lainnya. Orang yang melakukan tindak pidana seperti. Tujuannya adalah untuk menutupi atau menyamarkan sumber uang dari kejahatan sehingga harta tersebut dapat digunakan seperti uang yang sah tanpa harus dibuktikan bahwa itu berasal dari kegiatan yang melanggar hukum. Perkembangan tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh pelaku aktif, namun kejahatan ini juga dapat dilakukan oleh pelaku pasif. Pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi : “ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)”.

Pasal ini menjelaskan bahwa, berbeda dengan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4, tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 5 sendiri tidak termasuk dalam Pasal 5 pencucian uang. Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5 termasuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya, dengan menggunakan ungkapan pasif "menerima" dan

"menguasai" yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk penentuan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana atas suatu kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, seseorang mengatakan bahwa mereka memiliki aspek pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, ini adalah kejadian di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a) Adanya suatu tindak pidana: Hal ini karena unsur pidana merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, dan apabila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, kita tidak dapat dipidana tanpa melakukan hal itu. Sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Prinsip legalitas *delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya perbuatan itu tidak dipidana karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur larangan perbuatan itu. Hukum pidana Indonesia mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang khusus dan kelihatan. Dengan kata lain, undang-undang mengharuskan Anda tampak keluar jalur karena tidak ada yang dihukum karena itu adalah prinsip konstitusi internal Anda. Dihukum untuk apa yang hanya ada di kepala mereka;
- b) Unsur kesalahan: Kesalahan yang disebut rasa bersalah dalam bahasa asing adalah keadaan mental seseorang yang terkait dengan perilaku yang telah dilakukannya sedemikian rupa sehingga seorang penjahat dapat dipersalahkan atas perilakunya berdasarkan keadaan tersebut. Arti kesalahan didefinisikan secara luas di sini. Dalam hukum pidana,

kesalahan digunakan dalam arti yang lebih sempit, yang berarti kelalaian, seperti yang ditunjukkan oleh ungkapan Belanda dalam Pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam pengertian psikologis dan normatif. Cacat mental adalah kejahatan nyata seseorang, dan cacat psikologis ini adalah cacat yang melekat pada seseorang, cacat dalam apa yang dia pikirkan dan rasakan secara mental. Cacat psikologis ini sulit dibuktikan karena bentuknya yang tidak realistis. Buktikan bahwa bentuknya tidak nyata. Hukum pidana Indonesia sendiri berbicara tentang kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai perilaku seseorang. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dilihat dari sudut hukum pidana: kesalahan dan kelalaian yang disengaja. Berdasarkan apa yang dilakukan, orang lain akan menilai apakah kesalahan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Membangun sinergitas untuk upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak, seluruh komponen penegakan hukum harus bekerja sama untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak dapat menyelamatkan pendapatan Negara.⁴⁴

⁴⁴ Guntur Rambey. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan*. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. Vol 3. Nomor 3.

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* daripada unsur kelalaian. Hal ini terkait dengan fakta bahwa mereka yang melakukan ini atau melakukan kejahatan dengan unsur kesengajaan kemungkinan akan dihukum. Untuk tindak pidana kelalaian yang disengaja, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam secara hukum. Dengan kata lain, tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah “jahat”. Cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku bermaksud melakukan tindakannya dan sadar akan akibat dari tindakannya.

Hal ini sejalan dengan pepatah fiktif bahwa setiap orang seharusnya tahu tentang apa itu hukum. Artinya, diasumsikan bahwa seseorang mengetahui hukum karena tidak dapat lepas dari aturan hukum karena tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Ketika pertimbangan berkembang dalam hukum dan doktrin, secara umum diterima bahwa beberapa bentuk kekhususan diterima., yaitu :

a. Sengaja sebagai maksud:

Dengan kesengajaan, sebagai maksud dari bentuk kejahatan ini, si penjahat menghendaki (menginginkan) dan mengetahui (membasahi) perbuatan-perbuatan yang dipunyai penjahat itu dari perbuatannya dan akibat-akibatnya. Mengingat contoh di mana A merasa dipermalukan oleh B, A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk menyakiti B, dan hati A menahan

B dengan pisau. Tindakannya sangat tepat—dia sangat menginginkannya. Kematian B, ditikam oleh pisau A, juga yang diinginkannya.

Pengetahuan ini harus dilihat dari segi kesalahan normatif, dengan kata lain, benar atau tidaknya tindakan tersebut diinginkan dan diketahui oleh pelakunya dinilai berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu. Kesalahan kesengajaan oleh pelaku dapat diperhitungkan. Niat sebagai niat merupakan bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika niatnya adalah kejahatan yang tidak ditentang oleh siapa pun, pelakunya layak mendapat hukuman yang lebih keras. Jika Anda dapat menunjukkan bahwa tindakan penjahat itu benar-benar disengaja, maka penjahat itu benar-benar menginginkannya. Ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama ancaman peradilan pidana;

b. Sengaja sebagai suatu keharusan:

Kesengajaan ini terjadi ketika seorang penjahat tidak bertujuan untuk tindakannya untuk mencapai hasil dari tindakannya, tetapi mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan lain. Artinya, dalam bentuk ini, pelaku menyadari perilaku yang diinginkannya, tetapi pelaku tidak menginginkan akibat dari perilakunya. Misalnya, memecahkan kaca bukanlah tujuan utama yang ingin dicapai A, karena A mengambil tas dengan tas di belakang jendela toko dan A harus memecahkan kaca jendela, tetapi tindakan dilakukan. Mengenali kebutuhan dan tujuan lain yang ingin dicapai;

c. Sengaja Sebagai kemungkinan:

Secara desain, saya menyiratkan kemungkinan bahwa pelaku sebenarnya tidak menginginkan konsekuensi dari tindakannya, meskipun dia tahu sebelumnya bahwa konsekuensinya juga dapat terjadi, tetapi pelaku tidak menginginkan konsekuensi ini. Pengemudi menyadari bahaya petugas akan tertabrak dan terbunuh atau melompat ke samping, tetapi terus mengemudi dengan harapan petugas akan melompat ke samping.

2) Kealpaan (*Culpa*)

Ketentuan KUHP sendiri tidak memuat definisi tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kelalaian memerlukan pendapat ahli hukum. Kelalaian adalah jenis kesalahan yang terjadi karena pelanggar tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan merupakan kelalaian yang diakibatkan oleh perbuatan orang tersebut. Mengetahui kelalaian adalah suatu kelalaian yang diketahui seseorang, dan jika tidak melakukan tindakan maka ada akibat pidana yang dilarang, tetapi kelalaian yang tidak mereka sadari adalah pelaku memikirkan akibat dari perbuatannya, dan jika dia memikirkan konsekuensi dari tindakan itu, dia tidak akan melakukannya.

a. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab selalu berkaitan dengan kondisi mental pelaku. Tanggung jawab ini selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan pertanggungjawaban sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban adalah dasar untuk

menentukan hukuman bagi pelaku. Tanggung jawab ini harus dibuktikan oleh hakim. Karena jika seseorang terbukti tidak bertanggung jawab, ini menjadi alasan untuk tidak menyalahkan penulisnya. Artinya, pembuat perbuatan tidak dapat dipidana, dari kegiatan kriminal.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan konsep kesalahan secara negatif. Hukum pidana tidak mengatur pertanggungjawaban, tetapi yang diatur dalam KUHP itu sendiri adalah kebalikan dari pertanggungjawaban. Klausul yang mengatur lawan dari tanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP: (1) Siapapun yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab karena pertumbuhan jiwanya terhambat (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terhalang penyakit tidak akan dihukum; (2) Jika jiwanya terhalang untuk tumbuh atau menderita penyakit dan ternyata dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan itu, hakim akan memerintahkan dia untuk ditempatkan di sanatorium selama satu tahun sebagai masa percobaan.

Menurut Pasal 44, orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan tanpa adanya unsur pertanggungjawaban. Ada dua kesalahan yang bukan merupakan tanggung jawab kami jika ada kesalahan dari pihak pelaku. Tanggung jawab pidana juga dikaitkan dengan usia tertentu. Hal ini karena perbuatan dari usia tertentu dapat mempengaruhi psikologis, sehingga hanya pelaku yang telah mencapai batas usia tertentu yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Pada dasarnya, anak-anak pada usia tertentu tidak dapat memahami dengan baik apa yang telah dilakukan. Artinya, anak usia tertentu juga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Tentu saja hal ini juga berdampak pada anak-anak. Anak-anak tidak bisa menilai tindakan mereka sendiri. Apabila seorang anak tertentu melakukan suatu tindak pidana dan diajukan tuntutan pidana sebagai akibat perbuatannya, maka anak itu akan terganggu psikisnya pada masa dewasanya.

b. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam situasi tertentu, orang yang melakukan kejahatan tidak dapat melakukan tindakan apa pun selain melakukan kejahatan, bahkan jika dia tidak mau. Oleh karena itu, undang-undang ini mewajibkan pelaku untuk mengambil tindakan hukum. Pelaku tidak menghindarinya, tetapi dia sendiri tidak menginginkannya. Ini dilakukan oleh orang lain selain dirimu sendiri.

Pengaturan mengenai sanksi tindak pidana pencucian uang awalnya telah diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

Pasal 3: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4: “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 ayat (1): “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Mengenai perkara tindak pidana pencucian uang majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, tentunya harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana pencucian uang ini yaitu terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5

ayat (1), dan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan:

Jika dilihat dari Pasal-Pasal tersebut dalam Pasal 3, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam bentuk pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bilamana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam pasal 3, meliputi:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam Pasal 4, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam bentuk pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bilamana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam pasal 4, meliputi:

1. Setiap Orang;

2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam bentuk pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bilamana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam pasal 5, meliputi:

1. Setiap Orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023, ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan-ketentuan sanksi dalam Pasal 3, Pasal 4, dan

Pasal 5 UU TPPU telah digantikan dengan Pasal 607 KUHP yang dimana terdapat 3 kategori, yaitu:

1. Pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (Rp5 miliar rupiah).”
2. Pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).”
3. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI: “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh debitur. Perbuatan tersebut telah terbukti secara sah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain memberantas tindak pidana pencucian uang, harus adanya pencegahan agar tindak pidana pencucian uang tidak marak terjadi lagi. Hal ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintahan saja tetapi juga menjadi tugas masyarakat dan instansi-instansi non pemerintah. Bagi pemerintah bisa melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui beberapa hal berikut ini:⁶¹

1. Perubahan definisi istilah yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang,
3. Pengaturan penerapan sanksi administratif dan pidana;
4. Penguatan pengakuan asas pengguna jasa;
5. Peningkatan jumlah pelapor,
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya,
7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan,

8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi,
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean,
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang,
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK,
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK,
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi,
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP, anggota keluarga yang turut serta atau membantu pelaku utama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya. Jika mereka hanya membantu pelaku, maka dikenai Pasal 56 KUHP sebagai *medeplichtige* (pembantu). Dalam doktrin hukum pidana, dikenal asas individualisasi pertanggungjawaban, di mana seseorang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, hubungan kekeluargaan tidak serta merta menghapus unsur kesalahan jika terbukti ada keterlibatan aktif atau pasif yang memenuhi unsur pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Keluarga yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengenai perkara tindak pidana pencucian uang majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, tentunya harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana pencucian uang ini yaitu terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Modus dari kejahatan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anggota keluarga biasanya dilakukan oleh orang yang sangat ahli. Proses modus tindak pidana pencucian uang terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan tahap placement. Tahap ini bertujuan untuk menempatkan uang hasil tindak pidana pencucian ke dalam sistem keuangan atau mengalihkan uang giral (seperti cek, weselbank, deposito) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama di sektor perbankan. Tahap layering, di mana harta

kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang sudah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan seperti bank, di-transfer atau dipindahkan ke penyedia jasa keuangan lainnya. Tahap terakhir adalah integration, di mana harta kekayaan hasil tindak pidana yang sudah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan, baik melalui penempatan atau transfer, digunakan seolah-olah sebagai harta kekayaan legal untuk bisnis yang sah atau untuk membiayai aktivitas kriminal kembali.

3. Pertanggungjawaban pidana tindakan pidana pencucian adalah dengan memberikan sanksi sesuai dengan yang diatur Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan dan pidana denda paling banyak kategori VII (Rp2 miliar). Pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI: Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku maupun anggota keluarga sebagai penerima media untuk melakukan pencucian uang diberikan hukuman maksimal sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar pelaku tindak pidana yang menjalani proses pemidanaan tidak mengulangi kejahatan yang sama.
2. Sebaiknya modus pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku maupun anggota keluarga harus dihentikan oleh pihak penegak hukum dari pihak Kepolisian, KPK, dan PPATK. Dengan adanya kerjasama antar institusi penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang lebih mudah untuk diberantas.
3. Seharusnya penegak hukum harus lebih ketat untuk mengawasi agar tidak ada lagi kerugian Negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afif Amroellah. 2023. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo,
- Bismar Nasution, 2008. *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung: BookTerrace&Library
- Didik Suhariyanto, et.al. 2024. *Good Governance: Penegakan Hukum Korupsi*. Jambi: Sonpublishing Media.
- Eka N.A.M Sihombing, 2022. *Penelitian Hukum*. Malang : Setara Press.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fauziah Lubis. 2020. *Advokat Vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismu Gunadi, Dkk, 2019, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jonaedi Elfendi & Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Lisnawati dan Njoto Benarkah. 2018. *Hukum Money Loundering*. Jatim: Setara Press.
- M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press
- Muhammad Yusuf, 2014, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.

Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajawali Press.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yahman. 2024. *Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Achmad Eka Y.A, Arfan K, Pinastika P, 2021,”Penerapan Noodweer Excess Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Dinamika*, Vol 27 Nomor 15

Ahmad Tantowi Redo. 2018. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Keluarga Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menikmati Hasil Kejahatan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif”. *Skripsi*.

Ansori dan Gatot Subroto, 2022, “Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Unira Law Journal*, Vol. 1, No. 1

Asliani Harahap. 2018. “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”. Dalam *Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2.

Guntur Rambey. 2022. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan”. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. Vol 3. Nomor 3. 2022.

M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia”, *Jurnal Supremasi* Volume 11 Nomor, 2021

Rachmad Abduh, “Perspektif Kesejahteraan Tenagakerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022,

Sarah Hidayati. 2021. "Optimalisasi Fungsi Keluarga Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi". *Jurnal UST*. Vol. 7 No. 1.

Yuni Priskila Ginting. 2024. "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban", *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 03, No. 04

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

D. Internet

ACLC KPK. <https://aclc.kpk.go.id>. Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang & Jasa. Diakses: 20 Oktober 2024. Pukul: 10.00 Wib.

Darma S Zendarto. wordpress.com. Pencucian Uang Aktif Vs Pencucian U Pasif. Diakses: 30 Desember 2024. Pukul. 13.00 Wib

Detik.com. <https://news.detik.com>. Jaksa kpk istri adik dan kakak rafael alun ikut cuci uang korupsi. Diakses: Januari 2025

Digital Repisitory Unila. <http://digilib.unila.ac.id>. BAB II Tinjauan Pustaka. Diakses: Januari 2025

Gusti Ayu Tita P. <https://stekom.ac.id>. Penyebab dan Cara Mengatasi Budaya Korupsi. Diakses: 25 Desember 2024. Pukul. 13.00 Wib

Icha Rastika. <http://nasional.kompas.com>. Irjen.Djoko.Susilo Divonis 10 Tahun.
Penjara Denda Rp.500.Juta. Diakses: 28 Desember 2024. Pukul. 20.00
Wib

Suara Karya. <http://kpk.go.id/id>. Djoko Susilo Terbukti Korupsi Dan Cuci Uang.
Diakses: 28 Desember 2024. Pukul. 20.00 Wib